

BAB 2

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA USAHA JASA PERHOTELAN

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang melakukan kebiasaan meletakkan uang penukaran di atas meja (*banco*) inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan nama bank.¹⁷ Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “bank“ adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan institusi keuangan yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian dari dana yang dihimpun dan dikumpulkan oleh bank dari masyarakat tersebut disalurkan kembali kepada dalam bentuk pembiayaan maupun kredit baik yang sifatnya konsumtif maupun sebagai modal usaha. Kepada masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, bank memberi imbalan dalam bentuk bunga ataupun bagi hasil sedangkan bagi yang memperoleh dana akan dikenakan bunga, bagi hasil atau

¹⁷ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafidno Persada, 1996), hal. 143.

marjin keuntungan. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama: menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.

Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) adalah *Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada tata cara yang mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:¹⁸

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Lebih lanjut mengenai Prinsip Syariah dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

¹⁸ Wikipedia Ensiklopedi Bebas, *Prinsip Perbankan Syariah*, http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah#cite_note-1, 12 Juni 2009.

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas¹⁹ mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat 7 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembagai keuangan Syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Untuk mengawasi jalannya penerapan prinsip-prinsip syariah pada operasional Bank Syariah di setiap Bank Syariah, maka ditunjuk Dewan Pengawas Syariah yang disingkat dengan nama DPS yang mempunyai tugas utama mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

¹⁹ Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 1 ayat 25 UU Perbankan Syariah).

2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Operasional perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Peraturan Bank Indonesia terkait perbankan syariah;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia terkait dengan perbankan syariah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang perbankan syariah;
- h. Ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah;

2.1.3 Bunga Bank dan Riba

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang menjadi dasar beroperasinya bank Islam yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga karena bunga dianggap riba.

Riba dari segi istilah bahasa sama dengan “*Ziyadah*” artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil.²⁰

Dalam Bahasa Inggris, kata “riba” diterjemahkan oleh Abdulah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dengan kata *usury*, dan jika ditelaah pada kamus Bahasa Inggris (Webster’s New World College Dictionary, August 2000), maka kata

²⁰ Karnaan Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam-Seri Ekonomi Islam No.1*, Cet. III (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 10.

usury diartikan sebagai: 1. *The act or practice of lending money at interest, now specially, at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan atau tidak sesuai dengan hukum), 2. *Interest at such a high rate* (suku bunga dengan tingkat yang tinggi).²¹

Secara etimologis, “riba” berarti pelunasan, penambahan dan pertumbuhan, baik berupa tambahan material maupun immaterial, baik dari jenis barang itu sendiri maupun dari jenis lainnya. Pada masa pra-Islam, kata “riba” menunjukkan suatu jenis transaksi bisnis tertentu di muka (*a fixed amount*) terhadap modal yang digunakan. Secara garis besar, riba terjadi pada utang piutang dan jual-beli.²²

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah*. Dalam hal ini yang dimaksud riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Islam sangat menentang keras terhadap praktek riba, berikut ayat-ayat Alquran dan Al Hadis yang menggambarkan pengharaman riba sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (*Interest/Faidah*) tanggal, 4 Januari 2004M – 05 Djuhijjah 1424 H:

Ayat-ayat Al Qur’an tentang riba

1. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan*

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 2.

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 120.

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS Al Baqarah: 275-280);

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS Ali 'Imran: 130).

Al- Hadis :

1. Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim);
2. Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim);
3. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Al-Nasa’i);

4. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah);
5. Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah);
6. Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah);
7. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

Secara garis besar riba terbagi dalam dua bagian, yaitu: Riba Hutang Piutang dan Riba Jual beli. Riba Hutang Piutang terbagi lagi menjadi Riba *Qard* dan Riba *Jahiliyah* sedangkan Riba Jual Beli terbagi menjadi Riba *Fadhl* dan Riba *Nasi’ah*.²³ Pengertian dari jenis-jenis riba tersebut adalah sebagai berikut:

a. Riba *Qard*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqaridh*)

b. Riba *Jahiliyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan;

c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar/takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”

d. Riba *Nasi’ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Perihal haramnya riba tidak menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama sepakat mengharamkan riba karena pengharaman riba telah jelas dan tegas disebutkan dalam Al Qur’an dan Al Hadis. Perbedaan pendapat

²³ Kartaatmadja. op. cit. hal. 11.

kemudian muncul di kalangan ulama mengenai apakah bunga bank komersial atau bunga bank konvensional sama dengan riba.

Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba antara lain diwakili oleh Syekh Mahmoud Syaltut dan A. Hassan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (PERSIS). Beliau mengemukakan bahwa bunga bank seperti di Indonesia bukanlah riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.²⁴

Dr. Ibrahim bin Abdullah An-Nashir dalam buku *Sikap Syariat Islam dalam Perbankan* antara lain mengatakan sistem ekonomi perbankan memiliki perbedaan yang jelas dalam amal-amal ribawi yang dilarang oleh Al Qur'an yang mulia. Karena bunga bank adalah *muamalah* baru yang hukumnya tidak tunduk terhadap *nash-nash* yang pasti yang terdapat dalam Al Qur'an tentang pengharaman riba.²⁵

Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba diantaranya adalah Syekh Yusuf Al Qaradhowi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Tarek El-Diwany dan Syekh Abul A'la al-Maududi.²⁶

Syekh Yusuf Al-Qaradhowi menerangkan bahwa dalam rangka melakukan pembenaran atas kehalalan sistem bunga bank konvensional, ada sementara orang dan bahkan ulama berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah SWT dan Rasulnya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang berhutang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah.

²⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 42.

²⁵ Sula, *op. cit.* hal. 128.

²⁶ *Ibid.* hal. 129 – 135.

Fakta sejarah membantah penafsiran tersebut karena jelas riba yang dominan pada era jahiliyah bukanlah riba konsumtif. Sebab, waktu itu tidak ada orang yang berhutang karena untuk makan. Yang biasa terjadi saat itu justru riba komersial, sebagaimana praktek bunga bank konvensional saat ini, yang dilakukan kafilah-kafilah (ekspedisi) dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, musim panas dan musim dingin. Praktek transaksi pembiayaan modal usaha yang terjadi saat itu untuk memperoleh modal usaha dagang dari pemilik dana untuk diinvestasikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*). Keduabelah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal.
2. Berbentuk pinjaman (kredit) dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut riba. Juga termasuk dalam jenis ini adalah praktek riba yang dilakukan oleh Abbas Bin Abdul Muthalib, paman kandung Rasulullah, yang pernah beliau maklumkan pada momentum haji *wada'* (terakhir), bahwa riba tersebut dilarang secara resmi. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang, dan riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba yang dipraktikkan oleh pamanku, Abbas”.²⁷

Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Mei 1965 di Universitas Al-Azhar As Syarif, Kairo, Mesir, keputusan menyangkut riba adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan konsumsi dengan pinjaman produksi karena *nash* Al Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu;
- b. Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda.*” (QS. Al-Imran: 130);

²⁷ *Ibid.* hal. 130.

²⁸ Suhrawadi, *op. cit.*, hal. 30-31

- c. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.
- d. Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek dan kartu kredit semuanya tergolong yang dibenarkan. Pungutan apa pun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba.
- e. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba.

Keputusan para ulama dunia mengenai pengharaman bunga bank kemudian diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 05 Dzulhijjah/1424 H-24 Januari 2004 menyatakan pendapatnya mengenai bunga bank dan riba sebagai berikut:

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diper-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

2.1.4 Produk Perbankan Syariah

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*), berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*) dan berdasarkan prinsip pinjaman (*qardh*);
- c. Menerbitkan obligasi syariah;
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank Syariah lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. Melakukan kegiatan anjak piutang (*hawalah*), usaha kartu debet/*charge card* atau kartu pembebanan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan kegiatan wali amanat (*wakalah*);
- j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, berdasarkan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bank Syariah dilarang:

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali pada hal-hal tertentu;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur Bank Indonesia

Produk perbankan syariah secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Produk penyaluran dana; 2. Produk penghimpunan dana; 3. Produk jasa.²⁹

²⁹ Muhamad Nadrattuzaman Hosen; Hilda Saraswati; dan R. Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah (PKES Publishing), 2008), hal. 9 – 14.

1. Produk Penyaluran Dana

a. Akad Bagi Hasil

a.1 Musyarakah

Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

a.2 Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al muqayyadah*.

b. Akad Jual Beli

b.1 Murabahah

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan (*bi tsaman ajil*) maupun sekaligus.

b.2 Bai' As Salam

Yaitu kontrak jual-beli di mana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara

pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.

b.3 *Bai'Al Istishna'*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Skim *istishna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b.4 *Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang disebut *Ijarah wa iqtina*.

b.5 *Qard Al-Hasan*

Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.

2. Produk Penghimpunan Dana

a. Giro *Wadiah*

Wadiah amanah, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Wadiah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Rekening Tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa penitipan dana. Bank mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan dari penggunaan dana akan dibagi dengan nasabah dengan pembagian yang disepakati

di awal. Bank juga menjamin pembayaran kembali semua simpanan nasabah.

c. Rekening Investasi Umum

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *baitul maal*. Variasi waktu simpanan bisa 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini kerugian ditanggung nasabah dan bank akan kehilangan keuntungan.

d. Rekening Investasi Khusus

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi. Bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegosiasikan kasus per kasus.

3. Produk Jasa

a. *Rahn*

Merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

b. *Wakalah*

Merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*letter of credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

c. *Kafalah*

Merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.

d. *Hawalah*

Merupakan akad untuk pemindahan utang-piutang. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa bank tidak boleh mengambil keuntungan dari produk ini.

e. *Ju'alah*

Prinsip ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan *fee* sebagai imbalannya.

f. *Sharf*

Merupakan transaksi pertukaran emas, perak serta mata uang asing. Beberapa syarat untuk produk ini antara lain:

- Harus tunai;
- Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak;
- Pertukaran mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.

2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.2.1 Pengertian *Musyarakah*

Al-musyarakah atau *syirkah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikutserta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.³⁰

Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai rasio perbandingan pembagian keuntungan antara para pihak (*nisbah*) yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.³¹

Dalil Al Qur'an tentang *musyarakah* adalah :

1. QS. An-Nisa:12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu

³⁰ Perwataatmdja, *op. cit.*, hal. 23,

³¹ Zulkifli, *op. cit.*, hal 51.

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³²

2. QS. Shaad: 24

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.³³

Musyarakah secara bahasa diambil dari Bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam Bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*). Artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli Bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani). Adapun menurut makna *syara'*, *syirkah* adalah suatu akad/perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*

³³ *Ibid.*

melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani).³⁴ Dalam Bahasa Inggris diartikan “*partnership*” yang berarti kemitraan.³⁵

Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa *taqrir* terhadap *syirkah*. Pada saat Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Sabda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: *Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman; Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya.* (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan ad-Daruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan, “*Aku dan rekan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang.*” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, “*Aku dan rekan kongsiku, Zaiq bin Arqam, telah mengadakan kerja sama usaha. Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW. tentang tindakan kami. Baginda menjawab: “Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silakan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang, silakan kalian bayar.”*³⁶

Dari pengertian *musyarakah*, dapat disimpulkan beberapa unsur antara lain adanya penyertaan; adanya usaha untuk memperoleh keuntungan; dan adanya pembagian keuntungan serta risiko kerugian. Penyertaan para pihak dalam *musyarakah* dapat berupa: uang, keahlian, nama baik dan tenaga. Penyertaan menentukan jenis usaha dan pembagian keuntungan diantara anggota *syirkah*, jenis-jenis *musyarakah* terdiri dari:³⁷

1) *Syirkah mufawadah* yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. *Syirkah* ini terjadi bila ada dua orang

³⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Musyarakah*, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>> tanggal 22 Juni 2009.

³⁵ Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulation* (Selangor: Pelanduk Publication, 1997), hal. 74.

³⁶ Wikipedia. *loc. cit.*

³⁷ Zulkifli, *op. cit.*, hal 52

atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati di awal. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Akan tetapi, bila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Beberapa kitab *fiqh* membedakan lagi menjadi *syirkah Inan* (bila porsi kepemilikan sahamnya tidak sama) dan *syirkah mufawadah* (bila porsinya merata).³⁸

- 2) *Syirkah Al-'Inan* yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama, penyertaan modal kerja/usaha, yang tidak mensyaratkan para anggota syirkah harus menyertor modal yang sama besar dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam *Syirkah Al-'Inan* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha, sedangkan yang lain tidak. Pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika usaha mengalami kerugian maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para pihak, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana juga dalam pembagian keuntungan.³⁹
- 3) *Syirkah wujuh* yakni kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. *Syirkah Wujuh* dinamakan demikian karena *syirkah* ini hanya mengandalkan *wujuh* (wibawa dan nama baik) para anggota. *Syirkah Wujuh* (wajah), dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, adalah kesepakatan antara

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 81

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 80.

orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang dengan kredibilitasnya melakukan bisnis. Untung dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati di awal, rugi berupa *name risk* ditanggung pemilik kredibilitas dan rugi berupa uang ditanggung pemilik modal.⁴⁰

- 4) *Syirkah 'abdan* yakni kerja sama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi). *Syirkah 'abdan* terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati di awal. Untung dibagi berdasarkan *nisbah*, rugi ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan yang membuka kantor akuntan publik.
- 5) *Syirkah Al-Mudharabah* yakni kerja sama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. *Syirkah Al-Mudharabah* sebenarnya kombinasi antara *syirkah* keuangan dan *syirkah* operasional. Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operatornya. Untung dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal dan rugi berupa tenaga ditanggung operator.

Dalam pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian, dalam *musyarakah* ditentukan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴¹

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal, hal ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya, dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apapun;
2. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra

⁴⁰ Karim, *op. cit.*.82

⁴¹ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 9.

usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun;

3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian;
4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak dalam *musyarakah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip usaha dalam Islam tidak boleh bertentangan atau menjalankan usaha pada jenis usaha yang dilarang dalam hukum Islam. Usaha yang dilarang dalam syariah dikelompokkan ke dalam dua macam kategori.⁴²

1. Usaha yang *syubhat* (ragu-ragu)
 2. Usaha yang haram.
1. Usaha yang *Syubhat* (ragu-ragu)

Syubhat ialah jasa maupun barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Penghindaran diri terhadap yang demikian itu merupakan tindakan yang terpuji. Ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

“Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas serta diantara keduanya terhadap yang samar. Sebagian besar manusia tidak dapat mengenalinya. Maka, siapa saja yang menjaga diri dari yang musytabihat itu, berarti dia telah menjaga agama dan dirinya. Dan, siapa saja yang terjatuh ke dalam musytabihat itu, maka ia telah terjerumus kepada yang haram, sebagaimana seseorang yang mengembalikan ternaknya di sekeliling batas untuk menjaga diri dari melintasi batas itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki batasan-batasan, dan ketahuilah bahwa batasan Allah ialah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa pada tubuh terdapat segumpal daging yang jika dia

⁴² Sula, *op. cit.*, hal 368.

baik, maka baiklah seluruh tubuh itu; dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahwa dia adalah kalbu. “ (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi ‘Abdillah an-nu’man ibnu Basyir).⁴³

Maksud hadis di atas ialah bahwa semua yang halal dan semua yang haram telah diterangkan dengan jelas dan terang oleh Rasulullah.

2. Usaha yang haram

Haram ialah jasa maupun barang yang dilarang oleh Islam. Nabi Muhammad telah memperingatkan kaum muslimin untuk menjaga diri dari fitnah harta, yaitu fitnah cara perolehan dan fitnah cara penggunaannya, seperti tercermin dalam sabdanya, “*Akan tiba suatu zaman bagi manusia, dimana seseorang tidak lagi mempedulikan rezeki yang didapatnya, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram.*” (HR. al-Bukhari, Nasa’I, Ahmad dan ad-Darimi).⁴⁴

Keharaman di atas tidak menyangkut para pelaku langsung, melainkan siapa saja yang turut berperanserta didalamnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah menetapkan bahwa sebagaimana melibatkan diri pada yang haram adalah dilarang, maka sebaliknya, penghindaran diri dari yang demikian itu kelak akan mendapatkan ganjaran pahala bagi pelakunya. Dalam lingkup bisnis, hukum haram ini mencakup dua aspek penting yakni:

a. Haram dalam Sistem dan Prosedur

1) Pencurian

Pencurian ialah mengambil hak milik orang ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak disukainya. Apabila pengambilan hak tersebut dengan paksa, maka tentu lebih tidak diperbolehkan lagi. Hak milik tersebut ialah hak atas benda, orang dan jasa yang dapat berupa hak cipta atau hak intelektual.

Secara spiritual, Islam memberlakukan hukum yang sama kepada pengguna, penyewa atau pemakai yang mengetahui bahwa barang atau

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 370

jasa tersebut ialah hasil curian. Sebab, perbuatan itu sama dengan membantu perampok, pencuri ataupun pelanggar hak orang lain. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi *“Siapa saja yang membeli barang curian, sedangkan dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka dia bersekutu dalam dosanya dan keburukannya.”*⁴⁵

2) Mempermainkan Harga

Mempermainkan harga ialah pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan yang lebih tinggi. Perbuatan ini dalam *fiqih muamalah* diistilahkan dengan *najasy*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik Ibnu Anas, *“An-Najasy ialah anda menawar suatu barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, tetapi anda sendiri tidak ingin membelinya, melainkan agar orang lain membelinya dengan harga tinggi.*

Nabi SAW melarang akan sikap seperti itu dalam sabdanya pada hadis riwayat Nasa’i: *“Janganlah seseorang menjual penjualan orang lain, jangan pula orang kota menjualkan (barang) orang desa, jangan pula berbuat najasy, dan jangan pula seseorang menambah harga penjualan (barang) dagangan orang lain.”*⁴⁶

3) Penipuan

Penipuan adalah menyampaikan tentang sesuatu dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Nabi SAW melarang berbagai bentuk penipuan sekaligus menyebutkan beberapa contoh penipuan yang terjadi pada masa beliau, sebagaimana terlihat pada hadis sebagai berikut: *“Sesungguhnya Rasulullah pernah melewati suatu (tumpukan) makanan yang oleh pemiliknya dipujinya. Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada makanan tersebut, tetapi ternyata makanan tersebut sangat jelek. Lantas Nabi bersabda, ”Juallah makanan ini*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 371.

⁴⁶ *Ibid.*

menurut harga yang pantas dan ini menurut harga yang pantas, sebab siapa yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami.”(HR Muslim, Abu ‘Awanah, Abu Dawud, Tarmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Ibnu al-Jarud, al-Hakim, Ahmad, Abu Ya’la, Ad-Darimi, at-Thabrani, Ibnu Hibban, Abu Nu’aim dan al-Qadha’i).⁴⁷ Yang termasuk dalam penipuan adalah membuat laporan fiktif atau manipulasi data, misalnya memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi standar tertentu, memperoleh kredit perbankan, ataupun tujuan-tujuan lainnya.

4) Menimbun Barang

Menimbun barang dalam bahasa Arab disebut *ihthikar*, yang dipadankan dalam Bahasa Inggris sebagai monopoli. Artinya ialah suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka di pasar. Akibatnya, harga barang tersebut akan naik sesuai kehendak sang penimbun. Pada prakteknya, *ihthikar* dapat berupa monopoli, duapoli atau oligopoli.

Menimbun barang merupakan suatu perwujudan mementingkan diri sendiri, dimana pada saat yang sama merugikan dan menyengsarakan orang lain. Tujuan penimbunan barang ialah untuk mengurangi stok barang di pasar. Sehingga, melalui mekanisme pasar “penawaran berkurang permintaan bertambah” akan berakibat melambungnya harga barang tersebut di pasar. Semakin langka suatu barang tertentu dan semakin dibutuhkan oleh konsumen, maka semakin tinggi harga yang dapat dipaksakan ke pasar. Apalagi jika proses ini ditunjang dengan sistem monopoli dan oligopoli, maka lengkaplah perangkat pemaksaan harga dan pemerasan terhadap konsumen.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 372

Menimbun barang merupakan suatu perwujudan mementingkan diri sendiri, dimana pada saat yang sama merugikan dan menyengsarakan orang lain. Tujuan penimbunan barang ialah untuk mengurangi stok barang di pasar. Sehingga, melalui mekanisme pasar “penawaran berkurang permintaan bertambah” akan berakibat melambungannya harga barang tersebut di pasar. Semakin langka suatu barang tertentu dan semakin dibutuhkan oleh konsumen, maka semakin tinggi harga yang dapat dipaksakan ke pasar. Apalagi jika proses ini ditunjang dengan sistem monopoli dan oligopoli, maka lengkaplah perangkat pemaksaan harga dan pemerasan terhadap konsumen. Oleh karenanya, sikap ini sangat dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya. *“Siapa saja yang menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sesungguhnya Allah tidak mau tahu tentang dirinya.”*(HR Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar).⁴⁸

5) Perjudian

Perjudian ialah suatu permainan semacam permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi. Tidak ada perangkat analisa yang dapat digunakan dalam mengharapkan keuntungan dalam berjudi, kecuali teori probabilitas terhadap proses perjudian itu sendiri, tidak terhadap barang dan tidak pula terhadap keuntungan konsumen.

Al Qur'an dan Al Hadis secara tegas melarang perjudian ini, antara lain karena sifatnya yang dapat memicu permusuhan dan pertengkaran. *“Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan (menginginkan) kalian terhalang dari zikir kepada Allah dan dari (menegakkan) shalat. Oleh karena itu, tidakkah seharusnya kalian berhenti? (QS. al-Maaidah: 91).⁴⁹*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 373.

b. Haram pada Produk dan Jasa

1) Perzinaan dan Prostitusi

Berzina adalah salah satu dosa besar yang paling besar, serta disepakati keburukannya oleh seluruh peradaban dunia pada setiap masa. Islam pun menerapkan hukum yang sangat berat dimana public harus menyaksikan hukuman terhadap pelaku perzinaan. Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat serius terhadap pelakunya serta (terlebih lagi) pelaku dan pengguna bisnis prostitusi.⁵⁰

“Jika seseorang berzina maka keluarlah iman itu dari dirinya, bagaikan topi di kepalanya. Kemudian jika ia menghentikannya, maka iman itupun kembali dalam dirinya.”(HR Abu Dawud, Tarmidzi dan Hakim dari Ibnu Abbas).

“Jika perzinaan dan riba telah merata di suatu negeri, niscaya Allah biarkan negeri itu hancur.”(HR Abu Ya’ala, al Hakim dan ath-Thabrani dari Ibnu mas’ud dan Ibnu Abbas).

Kedua hadis di atas menunjukkan betapa fatalnya akibat perbuatan zina, yaitu keburukan yang ditimbulkannya bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Betapapun masyarakat menghaluskannya dengan istilah “hiburan malam”, “hubungan intim” atau bahkan “perselingkuhan”, maka hal ini sama sekali tidak mengurangi proses runtuhnya kesucian pernikahan dan lembaga keluarga. Dengan demikian, kontribusi sekecil apapun terhadap perbuatan apalagi industri prostitusi, berarti memberikan andil bagi kehancuran masyarakat.

2) Pornografi dan seni keindahan tubuh

Pornografi dan seni keindahan tubuh seperti kontes kecantikan, pagelaran mode pakaian pantai, dan seni tari yang merangsang adalah bagian dari jalan menuju zina. Sebagai sebuah bentuk preventif, Islam melarang bisnis dalam lapangan ini sebagaimana dinyatakan dalam Al

⁵⁰ *Ibid.*, hal 373-374.

Qur'an dan Al Hadis yang shahih. “Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya dia itu adalah suatu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”(QS. Al-Israa’ : 32).

Oleh karena itu, pelarangan terhadap rangkaian aktifitas zina menyangkut pula sikap seseorang dalam menampilkan diri sedemikian rupa sehingga memungkinkan timbulnya imajinasi seksual bagi yang mendengarkan atau melihatnya. Sedemikian luasnya Islam menutup peluang dalam masalah ini, sehingga tatacara berbusana dan berpenampilan bagi wanita muslimah diatur dengan cukup detail. Di antara pencegahan Islam itu tercermin dalam hadis-hadis berikut ini.⁵¹

Akan ada dalam umatku, sekelompok wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Kesengsaraanlah bagi mereka karena mereka adalah kelompok-kelompok yang dilaknati. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. (HR Thabrani dalam al-Mu’jam ash-Shaghir dan Muslim)

Zina mata ialah memandangi, zina lisan ialah bicara (kotor), zina tangan adalah menggenggam, zina kaki melangkah, dan zina telinga adalah mendengar. Adapun jiwa yang berangan-angan dan menikmatinya, sedangkan alat kelaminlah yang akan membenarkan (ajakan tersebut) ataupun menolaknya. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

3) Riba

Mengenai riba telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya mengenai bunga bank dan riba.

4) *Khamar* (Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya)

Khamar ialah setiap benda yang penggunaannya pada kadar yang wajar dapat menimbulkan mabuk bagi manusia pada umumnya. Artinya, benda ini dapat mengubah kondisi psikologi pemakainya ke dalam suasana psikis yang diinginkannya. Di samping itu dia memiliki sikap destruktif secara fisik dan psikis serta individu dan

⁵¹ Ibid., hal. 374-375.

sosial, terutama pada jangka panjang. Dengan demikian yang dimaksud dengan *khamar* adalah minuman keras (baik diminum ataupun dicampur dengan minuman/makanan lain), narkotika psikotropika, rokok dan zat-zat adiktif lainnya. Para pecandunya terhitung sebagai pelaku salah satu dosa paling besar diantar dosa-dosa besar dan penyalahgunaannya akan membawa bencana berikutnya yang lebih buruk lagi sebagaimana sabda Nabi SAW. “*Pecandu khamar adalah laksana penyembah berhala.*” (HR Ibnu Majah, Nasa’i, Ibnu ‘Adi, Ibnu Hibban, Ahmad, Al-Bazzar dan ath-Thabrani) dan “*Jauhi minuman keras, karena sesungguhnya (khamar) itu sumber perbuatan-perbuatan keji.*” (HR Hakim dan al-Baihaqi)

Pada posisi lain, Islam tidak memungkiri akan adanya manfaat yang terkandung di *khamar* (QS. Al-Baqarah: 219). Meskipun demikian, tetap saja penggunaannya merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan, dan oleh karenanya harus dijauhi (QS. Al Maa’idah: 90). Sikap menjauhi *khamar* tersebut juga harus dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk investor dalam industri minuman keras, sebagaimana diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW “*Rasulullah melaknati sepuluh pihak yang terlibat dalam khamar. Yaitu menuangnya (pencampurannya), yang minta dituangkan (dicampurkan), peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, yang mengambilkannya, penjualnya, yang turut memakan dari penjualannya, pembelinya dan yang membelikannya untuk pihak lain.*” (HR Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁵²

5) Makanan haram

Sebagaimana diketahui bahwa Al Qur’an secara eksplisit mengharamkan empat jenis makanan dan turunannya: bangkai, darah yang mengalir, babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Di samping itu Nabi SAW melarang sejumlah makanan, seperti binatang yang bertaring dan burung gagak.

⁵² *Ibid.*, hal. 375-376.

Dengan demikian, kita memahami bahwa industri yang bergerak dalam produksi, peternakan, pengolahan, ekspor-impor, distribusi, maupun pemasaran dari produk-produk di atas yang dipergunakan untuk makanan adalah usaha-usaha yang harus dihindari, pedoman ini berpegang kepada sejumlah argumentasi dalam Al Qur'an dan Al Hadis yang sahih, diantaranya, “*sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan minuman keras bangkai, babi dan berhala.*” (HR Bukhari, Muslim, Adbu Dawud, Nasa’I, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Al Jarud, Al Baihaqi, dan Ahmad).⁵³

2.2.2 *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan Syariah jenis *musyarakah* yang paling cocok adalah *musyarakah ‘inan* (*syarikah ‘inan fi al-mal*)⁵⁴ yakni penyertaan dalam bentuk sejumlah dana oleh bank kepada nasabahnya, hal ini tercermin dari definisi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c paragraph 2 Undang Undang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah *akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.*

Musyarakah yang dideskripsikan oleh International Islamic Bank for Investment and Development sebagai suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Aturan dan syarat-syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai *musyarakah*, dan harus disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak mitra. Bagi Bank Syariah, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka

⁵³ *Ibid.*, hal. 376.

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah-Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 89.

menengah hingga jangka panjang. Tipe-tipe *musyarakah* yang digunakan dalam Bank Syariah adalah: (i) *musyarakah* dagang, (ii) partisipasi berkurang, dan (iii) partisipasi permanen.⁵⁵

(i) *Musyarakah* Dagang

Suatu perjanjian *musyarakah* dagang biasanya untuk tujuan yang spesifik, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi si mitralah yang menjalankan manajemen pembelian, penjualan, pemasaran, dan akuntansi yang yang terkait dengan transaksi. Fungsi bank adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan layanan perbankan yang diperlukan seperti membuka LC (*letter of credit*) ketika diperlukan, dan untuk memonitor kemajuan *musyarakah* melalui catatan terakhir dari laporan-laporan kemajuan berkala dari si mitra.

Kontrak *musyarakah* dagang bermanfaat bagi Bank Syariah karena kontrak ini dapat dilikuidasi dengan cepat, perputaran modalnya lebih tinggi, dan oleh karena itu, umumnya keuntungannya juga akan lebih besar. Kegiatan bank dalam menyalurkan pendanaan berdasarkan *musyarakah* dagang kepada sejumlah besar kongsi berguna untuk mendiversifikasi dan meminimalisasi resiko dalam operasi-operasi investasinya.

Tidak ada rasio modal yang baku yang diberikan dalam *musyarakah* dagang. Menurut Husain Kamil dari Faisal Islamic Bank of Egypt dan Gharib Nasher dari International Islamic Bank for Investment and Development, rasio modal umumnya tergantung dari karakteristik personal mitra bank, jumlah modal yang diikutsertakan, dan keamanan maupun resiko yang mungkin terjadi pada kongsi mereka.

Umumnya terdapat waktu yang baku untuk menyelesaikan *musyarakah* dagang. Jika mitra tidak mampu mengurus kongsi dan tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, maka ketika tidak ada alasan-pemaaf yang dapat

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 93

diterima, bank berdasarkan kebijakannya dapat mengurus *musyarakah* sebagai pengganti bagian laba, dan melikuidasinya.”

(ii) Partisipasi Berkurang (*Musyarakah Mutanaqisah*)

“Partisipasi berkurang” atau *musyarakah mutanaqisah* didefinisikan sebagai suatu kemitraan yang dengannya bank membantu si mitra untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak *musyarakah*. Nasabah-nasabah dari jenis *musyarakah* ini adalah mereka yang tidak tertarik dengan ko-partisipasi permanen bank dalam proyek mereka dan mereka berharap bisa mendapatkan kepemilikan penuh atas proyek dalam waktu secepat mungkin. Jenis *musyarakah* ini digunakan untuk ikut serta dalam proyek-proyek industri atau pertanian yang baru atau dibidang jasa, ketimbang dalam kongsi-kongsi dagang. Bank Syariah mendanai sebagian dari modal dengan syarat bahwa bank akan menerima sekian persen dari keuntungan yang dihasilkan dari proyek selama jangka waktu tertentu yang disepakati dimuka., selama jangka waktu ini, bagian modal yang dimiliki oleh bank akan dikembalikan secara angsuran. Pengurangan partisipasi bank dapat dilakukan dengan cara berikut :

- Bank dan nasabah sepakat atas kontribusi modal masing-masing pihak dalam *musyarakah* dan atas syarat-syarat kontraknya. Ketika kontrak *musyarakah* diselesaikan, kontrak terpisah lainnya ditandatangani, kontrak yang akan mengizinkan bank untuk menjual partisipasinya kepada nasabah atau kepada pihak lainnya. Kontrak kedua ini akan menyatakan cara penjualan saham ini dan jangka waktunya. Dalam hal ini, si pembeli harus membayar nilai partisipasi bank secara angsuran.
- Bank dan nasabah menetapkan bahwa investasi mereka dalam *musyarakah* akan berbentuk nilai penyertaan yang mewakili seluruh nilai *musyarakah*. Setiap pihak akan menerima keuntungan berdasarkan jumlah penyertaan yang mereka miliki. Nasabah bebas untuk membeli berapa saja nilai penyertaan bank setiap tahunnya yang dengan itu jumlah penyertaan yang dimiliki bank akan berkurang secara bertahap sampai si nasabah dapat membeli semua

penyertaan bank. Pada akhirnya nasabah akan menjadi pemilik tunggal kongsi *musyarakah*.

- Bank sepakat dengan nasabah untuk pembiayaan suatu proyek, baik dengan dana sepenuhnya atau sebagiannya dari bank, dengan syarat bahwa bank akan menerima bagian labanya secara berkala dan menahan seluruh atau sebagian laba si mitra untuk menutup pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank.

(iii) Partisipasi Permanen

Partisipasi permanen didefinisikan sebagai suatu kontrak *musyarakah* dimana bank membiayai sekian porsi modal suatu proyek tertentu, bank berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan proyek bersama dengan mitranya, dengan syarat bahwa bank akan berbagi keuntungan atau kerugian proyek sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Istilah “permanen” tidaklah berarti selamanya, sebab jenis kemitraan ini hanya berjalan sampai selesainya proyek, atau sampai berakhirnya waktu yang ditetapkan untuk *musyarakah*.

2.2.3 Aturan dan Syarat-Syarat Pelaksanaan *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Syarat-syarat dan ketentuan *musyarakah* dalam perbankan syariah di Indonesia diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*; tanggal, 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, tanggal 25 September 2008
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 14 / DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menentukan syarat dan ketentuan mengenai *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal;
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri;
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS⁵⁶ dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

⁵⁶ LKS adalah Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana terdapat dalam Glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI – Edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, 2006.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati;
- f. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- g. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

- h. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Musyarakah*;
- k. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- l. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*;
- m. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *musyarakah* yang diterima oleh bank.
- n. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
- o. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dalam rangka memenuhi standar *good corporate governance* perbankan syariah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, diperlukan adanya pedoman kerja dan mekanisme pengawasan aspek syariah bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah sebagai pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Perbankan. Maka dalam melakukan pengawasan terhadap produk perbankan syariah dibuatlah pedoman dalam melakukan pengawasan syariah bagi DPS, yang ketentuannya antara lain sebagai berikut:

- Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan *musyarakah* adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:
 - a. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;
 - b. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
 - c. Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN – MUI yang berlaku tentang pembiayaan *musyarakah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.
- Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:
 - a. Meneliti apakah akad pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan fatwa DSN - MUI dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - b. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
 - c. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan;
 - d. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*;
 - e. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama *musyarakah*;
 - f. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*.

2.3 Usaha Jasa Perhotelan

Menurut Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 94/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel, yang dimaksud dengan Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

Dalam usaha jasa perhotelan utamanya adalah menyewakan kamar bagi orang yang jauh dari rumahnya karena urusan bisnis, wisata atau hal lainnya. Dalam memberikan jasa penginapan hotel dilengkapi dengan sarana penunjang seperti penjualan makanan, minuman dan juga jasa pencucian pakaian (*laundry*). Dalam perkembangannya hotel tidak lagi hanya menjadi tempat menginap tetapi menjadi tempat untuk transaksi bisnis, pertemuan dan juga hiburan.

Untuk melayani tamunya dengan memberi pelayanan yang terbaik biasanya hotel menyediakan fasilitas-fasilitas antara lain berupa:

- a. Kamar tidur dan beranda sebagai tempat untuk beristirahat dan tidur;
- b. Restoran dan bar sebagai tempat atau ruangan untuk makan dan minum;
- c. Toilet dan kamar mandi;
- d. Fasilitas umum, seperti kolam renang, tempat olah raga dan hiburan;

Dalam rangka mencapai hasil yang terbaik sangat diperlukan manajemen hotel yang baik. Pada dasarnya ada dua sistem pengelolaan, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dan yang dikelola sendiri. Jika suatu hotel dikelola oleh suatu lembaga pengelola, maka akan ada dua macam pengelola hotel yaitu baik secara lokal dan pengelola secara internasional. Baik yang lokal maupun yang internasional mempunyai dua macam bentuk manajemen, yaitu sebagai hotel individu (*individual hotel*) dan hotel yang mempunyai jaringan mata rantai (*chain hotel*). Jika suatu hotel dikelola oleh lembaga internasional dan mempunyai jaringan, hotel itu lazim disebut dengan "*International Chain Hotel*".

Contoh dari *International Chain Hotel* adalah hotel Hilton, Sheraton, Intercontinental, Swiss-Belhotel, Le Meridian, Regent, JW. Mariot, Melia dan lain-lain.⁵⁷

Sedangkan dalam kelembagaan dan organisasi yang menangani operasional sehari-hari, terdiri dari pemimpin yang tertinggi yaitu *General Manager*, kemudian *Resident Manager*, Kepala Departemen, staf dan yang terendah adalah *crew* hotel.

Dalam menjalankan usaha perhotelan harus memperoleh izin usaha dari Departemen Pariwisata melalui kantor wilayah Departemen Pariwisata Propinsi. Ketentuan Izin Usaha Hotel diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel dan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 14/U/II/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.

Ketentuan mengenai Izin Usaha Hotel adalah sebagai berikut:

1. Usaha Hotel harus berbentuk Badan Usaha dan Tunduk kepada Hukum Indonesia;
2. Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua) bentuk badan usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), atau Koperasi;
3. Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT);
4. Untuk membangun dan mengusahakan hotel harus memiliki Izin Sementara dan Izin Tetap Usaha Hotel;
5. Izin Sementara Usaha Hotel atau Izin Tetap Usaha Hotel tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas izin tertulis dari Direktur Jenderal Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk;
6. Izin Sementara Usaha Hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
7. Izin Usaha Hotel dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

⁵⁷ Adi Soenarno, *Front Office Management*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2006), hal. 32

- a. Tidak memiliki izin Undang-undang Gangguan (HO) dan atau Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Melakukan Perubahan maupun penyimpanan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin sementara Usaha Hotel tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Tidak menyampaikan laporan perkembangan hotel.
8. Izin Tetap Usaha Hotel berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya;
 9. Izin Usaha Tetap Hotel dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan perusahaan hotel dan persyaratan perizinan;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tingkat penghunian hotel, laporan tahunan statistik hotel, laporan pemindahan kepemilikan hotel dan laporan perubahan nama hotel.
 10. Tingkat pelayanan hotel ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel sebagaimana yang ditetapkan;
 11. Hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari Izin Tetap Usaha Hotel;
 12. Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda 1 (satu) bintang;
Piagam Golongan Kelas Hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
Penetapan Golongan Kelas Hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Direktur Jenderal Pariwisata untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi;
 13. Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel yang tidak menjadi bagian dari Izin Tetap Usaha Hotel wajib diselenggarakan atas dasar izin Usaha Tersendiri.

14. Untuk memudahkan pengawasan maka kepada perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Hotel diberikan Tanda Izin Usaha untuk dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.

2.4 Hotel Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Standar hotel syariah secara baku belum ada, dalam penulisan mengenai hotel yang sesuai dengan prinsip syariah ini penulis mengambil sumber-sumber tulisan dari PT Sofyan Hotels Tbk, yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel dan telah mendapat sertifikat Lembaga Bisnis Syariah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dengan sertifikat Bisnis Syariah Nomor 001/07/B/DSN/MUI/2003 pada tanggal 26 Juli 2003, baik yang berupa fatwa Dewan Pengawas Syariah PT Sofyan Hotels Tbk, Sistem, Pedoman Sistem dan Prosedur PT Sofyan Hotels Tbk. dan profile perusahaan PT Sofyan Hotel Tbk.

Usaha hotel secara syariah dibolehkan selama tidak ada dalil (*nash*) yang melarangnya karena usaha hotel adalah bagian dari *muamalah*, hal ini sesuai dengan dalil *fiqh*: “*Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”⁵⁸

Secara umum yang dilarang (diharamkan) dalam usaha adalah yang menghasilkan (memproduksi), memperdagangkan, menyewakan suatu yang haram atau minimal *syubhat*, usaha itu tidak ada dan tidak membawa dampak langsung dan tidak langsung pada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan serta kerjasama dalam dosa dan permusuhan serta jauh dari unsur ribawi, kecurangan, kebohongan/penipuan, *maisir* dan manipulasi.

Prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan hotel diantaranya adalah:⁵⁹

- a. Mengutamakan tamu (*fal yukrin dhaifan*);

⁵⁸ Fatwa Dewan Pengawas Syariah PT Sofyan Hotels Tbk No.01/FTW-DPS/SH/V/02 tentang Bisnis Hotel, tanggal 23 Mei 2002/10 Rabiul Awal 1423 H.

⁵⁹ Profile Perusahaan PT Sofyan Hotels Tbk. hal. 32

- b. Tenteram, damai dan selamat (*salam*);
- c. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*);
- d. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'alamin*);
- e. Penuh kasih sayang (*marhamah*);
- f. Jujur (*siddiq*);
- g. Dipercaya (*amanah*);
- h. Konsisten (*Istiqamah*);

Kerangka berusaha hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *concierge*, perlengkapan *istinja* yang harus tersedia di *public toilet*, penyajian makanan dan minuman sampai pada *reception policy and procedure* pada *front office* harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah.

Secara ringkas dapat disimpulkan rambu-rambu usaha dalam syariah:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain;
2. Transaksi harus di dasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada;
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah;
4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko;

5. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari rambu-rambu usaha dalam syariah tersebut di atas kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

a. Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu *syahwat*, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Adapun fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Pihak hotel mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

b. Tamu *Check-in*

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Seleksi digunakan untuk mengetahui apakah pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan.

c. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan pengajur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

d. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah).

Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (*safar*), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya *uzur syar'i* dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa;

e. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi hotel juga tidak harus dalam bentuk tulisan berbahasa Arab (*kaligrafi*).

f. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.

2) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada *khalwat* (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

g. Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajiban mereka. Perusahaan juga berkewajiban memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaeadah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Disamping itu pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (*skill*).

h. Keuangan

Pengelolaan Keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan syariah Islam (akuntansi syariah). Pemitraan dengan lembaga keuangan (bank) dan asuransi dilakukan dengan bank dan asuransi syariah. Kemudian bila perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi perhitungan zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat serta tidak dibenarkan melakukan praktek *mark-up*.

i. Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pengelolaan hotel sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang yang berlatar pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariah Islam. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2.5 Analisa Pembiayaan *Musyarakah* Pada Usaha Jasa Perhotelan

Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c paragraph 2 Undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah *Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.*

Dari definisi *musyarakah* tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari *musyarakah* terdiri dari:

- 2.5.1 Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
- 2.5.2 Masing-masing pihak memberikan porsi dana
- 2.5.3 Adanya usaha tertentu
- 2.5.4 keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut analisa pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan adalah sebagai berikut:

- 2.5.1 Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

Pihak dalam pembiayaan *musyarakah* dalam usaha jasa perhotelan adalah bank di satu pihak dan pemilik usaha hotel pihak lainnya. pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama pembiayaan *musyarakah* harus cakap hukum yang berarti memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia mengenai pendirian bank umum syariah maka bank harus sebuah perseroan terbatas, dengan demikian yang dapat mewakili bank dalam melakukan akad adalah direksi bank, akan tetapi sesuai pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 20087 tentang Perseroan Terbatas, direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini dapat ditunjuk kepala cabang, pemimpin bidang bisnis divisi usaha syariah atau pejabat bank lainnya.

Bentuk badan usaha hotel sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel adalah:

- Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua) bentuk badan usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), atau Koperasi;
- Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

Untuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV) yang berwenang mewakili hotel adalah sekutu aktifnya, sedangkan untuk bentuk usaha Firma yang berhak mewakili adalah sekutu yang tidak dikecualikan, yang berhak mewakili Koperasi adalah Ketua Koperasi dan yang berhak mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi. Kewenangan tersebut tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar masing-masing bentuk badan usaha.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh Bank dan pemilik usaha hotel untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) yang termuat dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* dan Surat Keputusan Pembiayaan serta dalam surat menyurat yang dilakukan dalam rangka pembiayaan *musyarakah* antara pemilik usaha hotel dengan Bank.

Isi perjanjian pembiayaan *musyarakah* atau Akad antara Bank dan pemilik hotel sebagai Nasabah diantaranya memuat ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. DEFINISI

Memuat mengenai pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam akad *musyarakah*, definisi yang dimuat antara lain: *Musyarakah*, *Syariik*, *Syirkah*, *Modal*, *Nisbah* Bagi Hasil, Kerugian Usaha, Keuntungan, Agunan, Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*), Surat Sanggup Membayar (*Promes*), Cidera Janji dan Hari kerja.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

Mengatur mengenai tanggung jawab terhadap pengendalian operasional usaha, penunjukkan Nasabah menjalankan kegiatan usaha, keputusan keuangan dan operasi, pengakuan kepemilikan asset, keuntungan dan kerugian.

3. PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA,

Mengatur mengenai jumlah pembiayaan berapa jumlah penyertaan dari bank berapa dari Nasabah serta jangka waktu penggunaan pembiayaan.

4. SYARAT REALISASI

Mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi Nasabah untuk pencairan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Bank.

5. PEMBAGIAN HASIL USAHA

Mengatur mengenai penentuan prosentasi *nisbah* bagi hasil secara prosentase, kapan dilakukan bagi hasil dan pengakuan atas kerugian.

6. TATA CARA PEMBAYARAN

Mengatur mengenai tata cara pembayaran *nisbah* dan pengembalian pembiayaan.

7. BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

Mengatur mengenai biaya-biaya dan pajak yang harus dibayar terkait dengan terjadinya pembiayaan yang dibebankan kepada Nasabah.

8. DENDA

Mengatur mengenai jika terjadi keterlambatan pembayaran dari jadwal yang telah ditetapkan, Bank akan menetapkan denda dan uang denda akan digunakan sebagai dana sosial.

9. PERISTIWA CIDERA JANJI

Mengatur mengenai tindakan atau peristiwa apa saja yang dianggap sebagai peristiwa cidera janji.

10. AKIBAT CIDERA JANJI

Mengatur mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bank akibat terjadinya tindakan atau peristiwa Cidera Janji.

11. AGUNAN

Mengatur mengenai agunan yang dijaminan Nasabah kepada Bank untuk menjamin ketaatan Nasabah selaku kuasa *Syariik* terhadap segala ketentuan dalam Akad dan untuk tertibnya pembayaran kembali/pelunasan modal dan bagian keuntungan tepat waktu yang telah disepakati Para Pihak berdasarkan Akad.

12. PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH

Mengatur mengenai pernyataan dan jaminan Nasabah terhadap kebenaran kewenangan dan Dokumen, Persetujuan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keberlangsungan Perizinan, kebersedian menyerahkan jaminan tambahan, mendahulukan pelunasan kepada bank dan membebaskan bank dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun.

13. PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH (*Negative Covenant*)

Mengatur mengenai larangan bagi Nasabah untuk melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam Akad.

14. ASURANSI

Mengatur mengenai kewajiban Nasabah untuk menutup asuransi atas barang agunan dan mencantumkan klausul dalam polis asuransi yang menyatakan hak bank atas pembayaran ganti rugi asuransi atas barang agunan.

15. *FORCE MAJEURE*

Mengatur mengenai kondisi *Force Majeure* dan tindakan yang perlu dilakukan pada saat *force majeure* serta penyelesaian permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure*.

16. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Mengatur mengenai izin kepada Bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang agunan, memeriksa pembukuan dan catatan Nasabah.

17. HUKUM YANG BERLAKU

Mengatur mengenai pelaksanaan Akad yang tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang

berlaku bagi Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;

18. PENYELESAIAN PERSELISIHAN,

Mengatur mengenai penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat dan pemilihan lembaga penyelesaian perselisihan jika tidak terjadi penyelesaian perselisihan secara musyawarah.

19. SURAT MENYURAT

Mengatur mengenai alamat untuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain.

20. KETENTUAN PENUTUP

Mengatur mengenai ketentuan menyeluruh mengenai berlakunya Akad bagi para pihak dan aturan jika terjadi perubahan Akad.

2.5.2 Masing-masing pihak memberikan porsi dana

Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Dalam pembiayaan *musyarakah* untuk usaha jasa perhotelan Bank dan pemilik hotel akan memberikan sejumlah penyertaan dalam bentuk uang atau jika dalam bentuk barang harus dinyatakan nilainya dalam bentuk uang. Asset pemilik hotel yang berbentuk bangunan dan fasilitas hotel dinyatakan nilainya dalam bentuk uang.

Pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan mulai saat awal pendirian hotel dimana pembiayaan digunakan untuk pembangunan dan modal kerja hotel dan pada saat hotel sudah beroperasi dimana pembiayaan digunakan untuk modal kerja atau digunakan untuk perbaikan (renovasi) bangunan dan fasilitas hotel.

2.5.3 Adanya usaha tertentu

Usaha yang dijadikan obyek pembiayaan *musyarakah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip usaha dalam Islam tidak boleh bertentangan atau menjalankan usaha pada jenis usaha yang dilarang dalam hukum Islam. Hotel adalah usaha yang bergerak dalam usaha jasa akomodasi, pendapatan usaha jasa diperoleh dari penyewaan ruangan baik untuk menginap maupun untuk pertemuan dan penyewaan fasilitas hotel lainnya serta penjualan makanan dan minuman.

Dalam praktek usaha jasa perhotelan yang memperoleh pembiayaan *musyarakah* tidak boleh terdapat unsur usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, usaha dalam jasa perhotelan yang memungkinkan adanya usaha yang bertentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah:

a. Penjualan makanan haram;

Dalam Kriteria Persyaratan Operasional Penggolongan Kelas Bintang dari Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tahun 2002, pada unsur *Dinning Room* dan sub-unsur Jenis Menu: Nasional, *Oriental* dan *Western* dengan demikian hotel harus menyediakan makanan *Oriental* dan *Western* sebagai syarat penilaian Penggolongan Kelas Bintang jika tidak tersedia makanan *Oriental* atau *Western*, maka nilai untuk pelayanan hotel akan berkurang. Umumnya masakan *Oriental* atau *Western* ini menggunakan bahan atau menyajikan menu non halal yakni: daging babi atau campuran bumbunya menggunakan arak atau rum yang mengandung alkohol.

Islam mengharamkan empat jenis makanan: bangkai, darah yang mengalir, babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Di samping itu Nabi SAW melarang sejumlah makanan, seperti binatang yang bertaring dan burung gagak.

Penjualan makanan haram adalah juga perbuatan haram. Oleh karena itu makanan yang dijual oleh hotel harus makanan halal yakni makanan yang baik bahan dasarnya maupun bumbu masakannya tidak mengandung bahan yang haram. Pembuatan makanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Daging babi, daging buaya, daging kodok dan daging yang tidak halal lainnya tidak diperkenankan untuk dijadikan bahan dasar menu makanan yang dijual di hotel.
 - 2) Daging yang halal harus disembelih dengan nama Allah.
 - 3) Bahan makanan yang akan dimasak harus memiliki label/sertifikat halal atau dapat juga melihat komposisi bahan pembuatannya (*ingredient*) apakah terdapat bahan yang tidak halal;
 - 4) Bahan makanan dan minuman yang *syubhat* harus dihindarkan;
 - 5) Untuk kepentingan kualitas pelayanan hotel dan pemenuhan persyaratan penilaian hotel berbintang yang mengharuskan adanya menu makanan *Oriental* atau *Western*, dipilih menu dengan bahan pokok yang halal saja dan bumbu masak yang diperlukan untuk menambah lezat masakan akan tetapi mengandung unsur non-halal dapat diganti dengan bumbu sejenis yang halal sehingga tidak mengurangi cita rasa makanan.
- b. Penjualan Minuman Keras

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku hotel adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras (minuman beralkohol). Seperti dalam Pasal 5 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang menyatakan: *“Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menyebutkan: *“Izin Tetap usaha Hotel mencakup: Izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpanan jam kerja, izin penyimpanan minuman keras, penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan sendiri, izin penggunaan antenna parabola, izin*

penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan discotique, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukkan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.”

Dalam penjelasan tentang Kriteria Persyaratan Operasional Penggolongan Kelas Bintang dari Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tahun 2002, pada unsur *Public Bar* dan sub unsur Tersedia *Public Bar* disebutkan: *Public Bar* sesuai dengan dengan taraf hotel, apabila hotel yang bertaraf internasional sebaiknya menyediakan minuman beralkohol.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Khamr* adalah setiap yang memabukan, baik berupa minuman makanan, maupun lainnya. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH) minimal 1% (satu persen).⁶⁰ Islam melarang minuman keras dan memerintahkan menjauhi untuk menjauhinya dan penjualan minuman keras adalah perbuatan yang dilaknat. Oleh karenanya hotel yang mendapat pembiayaan *musyarakah* tidak boleh menyediakan dan menjual minuman keras dalam bentuk apapun dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, walaupun secara peraturan perundangan yang berlaku hotel dibolehkan atau mengajurkan untuk menjual minuman keras.

Untuk kepentingan pelayanan kepada tamu hotel, maka *public bar* yang tedapat di hotel yang umumnya menyediakan minuman beralkohol dapat digantikan dengan minuman lainnya yang sehat dan menyegarkan.

c. Tempat Melakukan Perbuatan Zinah

Tamu hotel berpasangan yang melakukan *check-in* di kamar hotel belum tentu adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum Islam, dengan demikian hotel dapat dijadikan tempat untuk melakukan hubungan kelamin antara

⁶⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hal. 337

pasangan yang tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan zinah. Berzina adalah salah satu dosa besar yang paling besar, serta disepakati keburukannya oleh seluruh peradaban dunia pada setiap masa. Islampun menerapkan hukum yang sangat berat dimana masyarakat harus menyaksikan hukuman terhadap pelaku perzinaan. Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat serius terhadap pelakunya serta (terlebih lagi) pelaku dan pengguna bisnis prostitusi.

Hotel yang mendapat pembiayaan *musyarakah* tidak boleh dijadikan tempat perzinahan dan tidak boleh memperoleh pendapatan dari perbuatan zina oleh karena itu harus dicegah agar hotel tidak dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan zina.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya perbuatan zina di hotel terdapat kendala sebagai berikut:

- 1) Perbedaan zina menurut hukum Pidana Indonesia zina dan hukum Pidana Islam. Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada persetujuan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetujuan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur bahwa delik perzinahan adalah delik aduan absolut (*absoluut klachdelicten*) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar dengan adanya perzinaan itu (vide pasal 284 ayat (2) KUHP). Hal ini berbeda dengan dengan hukum pidana Islam yang tidak membatasi pada aduan absolut. Hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan.⁶¹ Oleh karenanya secara hukum orang yang hendak

⁶¹ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," [http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/Delik%20Perzinahan%20dan%20Berbagai%20Sistem%20Hukum%](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/Delik%20Perzinahan%20dan%20Berbagai%20Sistem%20Hukum%20)

melakukan perbuatan zina tidak dapat dilarang oleh siapapun kecuali oleh suami atau istrinya, karyawan hotel tidak dapat melarang orang yang akan berbuat zina.

- 2) Di Indonesia tidak ada ketentuan hukum yang melarang seseorang dapat bepergian dengan lawan jenis yang bukan pasangan resmi atau keluarganya (*mahram*). Akibat lebih lanjutnya adalah setiap ada pasangan belum tentu pasangan itu merupakan pasangan suami isteri atau seseorang dengan mahramnya.

Dengan demikian pencegahan terhadap tamu-tamu yang berpotensi melakukan perbuatan zina dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan seleksi tamu, tamu-tamu yang akan melakukan perbuatan zina tidak diperkenankan melakukan *check-in* di hotel. Cara yang paling tepat/pasti untuk mengetahui suatu pasangan suami isteri atau bukan adalah dengan meminta kepada tamu untuk memperlihatkan surat nikah. Akan tetapi permintaan untuk memperlihatkan surat nikah tidak mudah melaksanakannya karena dalam peraturan yang ada orang hanya diwajibkan membawa KTP dan tidak membawa surat nikah dalam bepergian atau kesehariannya jadi bukan merupakan kebiasaan setiap orang untuk membawa surat nikah. Hingga ini juga akan menyulitkan bagi pasangan suami isteri sendiri hingga mereka juga sulit untuk masuk hotel karena tidak membawa surat nikah.

Melihat kondisi ini dan merujuk pada ruh syariah yang cenderung mengambil kemudahan dan meninggalkan hal yang menyulitkan tanpa dibarengi perasaan untuk memudah-mudahkan sebagaimana kaidah *fiqh* yang mengatkan *apabila suatu perkara itu sempit maka ada kelonggaran dalam hukumnya dan apabila suatu perkara itu longgar/luas maka hukumnya menjadi sempit*.⁶²

Seleksi tamu dilakukan berdasarkan dugaan yang kuat (*ghalabatu adzan*). Jadi kalau tamu yang berpasangan diduga kuat bukan suami isteri maka akan ditolak secara halus. Begitu juga sebaliknya. Untuk bisa mendapatkan dugaan

[20dan%20dalam%20Pembaharuan%20Hukum%20Pidana%20Indonesia.pdf](#), tanggal 30 Juni 2009.

⁶² Fatwa Dewan Pengawas Syariah PT Sofyan Hotels Tbk No.02/FTW-DPS/SH/V/02 tentang Seleksi Tamu, tanggal 23 Mei 2002/10 Rabiul Awal 1423 H.

yang kuat terhadap suatu pasangan bahwa mereka itu bukan suami isteri dibuatlah sebuah kriteria berdasarkan pangalaman dan pengamatan yang ada dilapangan selama ini. Dasar dugaan itu adalah:

a. Gelagat

- 1) Pasangan tersebut terlihat canggung atau sangat mesra;
- 3) Mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya;
- 4) Berjauhan saat mendatangi conter *front office*.

b. Penampilan

- 1) Pasangan wanita berpakaian seksi dengan dandanan yang berlebihan;
- 2) Pasangan wanita berseragam sekolah atau mahasiswa atau berusia muda/belia;
- 3) Tidak membawa perlengkapan bermalam (tas/koper);
- 4) Perbedaan usia yang cukup mencolok.

Kalau dugaannya tidak kuat atau ragu-ragu maka jika ragu-ragunya agak sedikit berat pada bukan suami isteri akan ditolak tapi kalau agak berat pada suami isteri diterima.

Jika kemudian diketahui terdapat tamu yang berpasangan ternyata bukan suami isteri dan lolos dari seleksi tamu yang dilakukan maka pemasukan dari tamu tersebut harus dibukukan pada pembukuan tersendiri yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan hotel dan harus disalurkan sebagai uang sosial.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya perbuatan zinah, dalam aturan hotel (*hotel rules*) yang terdapat di setiap kamar dicantumkan secara jelas mengenai larangan bagi para tamu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang tidak sah.

d. Fasilitas Hotel

Fasilitas hotel berupa diskotik dan *night club* dihilangkan dan tempat olah raga dan hiburan disesuaikan dengan syariah Islam sehingga tidak terdapat unsur pornographi, percampuran antara pria dan wanita (*khalwat*) dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan syariah.

2.5.4 Pembagian keuntungan dan beban kerugian

Pembiayaan *musyarakah* menghindari riba dan melakukan bagi hasil, pembagian hasil dalam *musyarakah* atau *nisbah* disepakati sejak awal dalam akad yang dibuat oleh bank dan pemilik hotel dan setiap perubahan *nisbah* harus dengan kesepakatan para pihak. Pembagian *nisbah* harus didasarkan pada hasil yang diperoleh tidak boleh besarnya itu ditetapkan sejak di awal.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut penyertaan masing-masing dalam *musyarakah*. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing

Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *musyarakah* yang diterima oleh bank.

Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dalam pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan dilakukan dengan membagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati pendapatan hotel yang berupa:

- (a) Penyewaan dari kamar, pertokoan, perkantoran, parkir atau penyewaan ruangan lainnya;
- (b) Penjualan makanan dan minuman;
- (c) Penjualan makanan di luar hotel (*catering*);
- (d) Telepon, internet, faksimili, dan jasa komunikasi lainnya;
- (e) Jasa pencucian pakaian;
- (f) Pendapatan dari fasilitas olah raga dan hiburan;
- (g) Biaya keanggotaan (*membership fee*);
- (h) Pendapatan yang diperoleh dari biaya pelayanan kepada tamu (*service charge*) yang tidak diberikan kepada karyawan;
- (i) Penjualan barang-barang dengan logo hotel (*merchandise*) yang langsung dijual oleh hotel; dan

(j) Pendapatan lainnya yang diperoleh dari jasa hotel.

Pendapatan yang dibagi antara bank dengan pemilik hotel adalah pendapatan setelah dikurang Pajak Hotel dan Restoran.

Metode bagi laba (*profit sharing*) dalam pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan dilakukan dengan membagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati laba terdiri dari;

- a. Didasarkan pada laba berdasarkan laba kotor operasi (*gross operating profit*), yang dimaksud dengan laba kotor operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa hotel dikurangi dengan biaya langsung terkait dengan operasional hotel yang terdiri dari: harga pokok penjualan (*cost of sales*), gaji dan tunjangan untuk karyawan (*payroll and related expenses*), biaya-biaya lain departemen (*other departmental expenses*), biaya-biaya pendidikan dan pelatihan untuk karyawan (*human resources development expenses*), biaya administrasi dan umum (*administrative and general expenses*), biaya pemasaran (*marketing expenses*), biaya pemeliharaan, perbaikan dan energi (*property, operation, maintenance and energy cost*) dan biaya lain yang terkait langsung dengan operasional hotel.
- b. Didasarkan pada laba bersih (*net income*), yang dimaksud dengan laba bersih adalah semua pendapatan dari usaha jasa hotel dikurangi dengan seluruh biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung terkait dengan operasional hotel.